



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b dan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 566), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1511);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 147/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 41/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan tahapan dan jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Menetapkan format Dokumen Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup yang digunakan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan format Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Lampiran Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT merupakan lampiran yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Seksi Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan Penyelenggara Pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk menjadi pedoman dan panduan bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk menjadi pedoman dan tata kerja bagi PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini mempunyai ruang lingkup :

1. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS;
3. Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS;
4. Tata Kerja Sekretariat PPK dan PPS;
5. Pembentukan dan Tata Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS.

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu secara Langsung dan Demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Rokan Hulu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
9. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa;
10. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL;
11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih;
12. Petugas Ketertiban Tempau Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PKTPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara yang bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi

Tempat Pemungutan Suara

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir;
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan; dan
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK, PPS DAN KPPS

A. Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. Membuat Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - n. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; dan
 - o. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.
2. Tugas Ketua PPK meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas Anggota PPK meliputi :
 - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

B. Panitia Pemungutan Suara

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu dan PPK dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui PPK;
 - e. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - f. Mengusulkan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui PPK;
 - g. Menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui PPK;
 - i. Mengumumkan Daftar Pemilih;
 - j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;

- m. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu dan PPK;
 - o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada Masyarakat;
 - u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; dan
 - v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Rokan Hulu, dan atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Kelurahan/Desa;
 - g. Melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPS meliputi :
- a. Membantu Ketua PPS dalam melakukan tugas;
 - b. Melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

C. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL/Pengawas TPS;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL/Pengawas TPS, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada Hari Pemungutan Suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL/Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;

- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL/Pengawas TPS;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK dan PPS.
2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara adalah :
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
 - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau Ketua Tim Kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL/Pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL/Pengawas TPS;
 - e. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi Surat Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapatkan pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan;
 - f. Dalam melakukan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

5. Tugas anggota KPPS adalah :
 - a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS; dan
 - b. Dalam melakukan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III
PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari Kelurahan terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf h bagi KPPS tidak memenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019
5. Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
7. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), meliputi:
 - a. Formulir atau surat pendaftaran;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- d. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;bermaterai cukup dan ditanda tangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
- e. Daftar Riwayat Hidup; dan
- f. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK.
 2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di ibu kota Kecamatan.
 3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
 8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
 9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- B. Pembentukan PPK
1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.
 2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

3. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPK; dan
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Rokan Hulu mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a.
5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diumumkan di Papan Pengumuman, Laman resmi KPU Kabupaten Rokan Hulu dan/atau tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Rokan Hulu menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) huruf b.
7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dilakukan dengan menyerahkan atau mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 7 (tujuh) sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Rokan Hulu membuka perpanjangan waktu pendaftaran.
9. Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana angka 8 berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau belum memenuhi kuota 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Rokan Hulu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu/Pemilihan dan demokrasi dan/atau tenaga

pendidik untuk memenuhi kuota calon PPK sesuai jumlah yang dipersyaratkan sebagaimana angka 8 .

10. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
11. Dalam hal tahapan penelitian administrasi dimaksud pada angka 3 huruf c, KPU Kabupaten Rokan Hulu:
 - a. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
 - b. melakukan pengecekan terhadap semua keabsahan dan legalitas dokumen persyaratan;
 - c. melakukan pengecekan terhadap periodisasi sebagaimana pada BAB III angka 4 dan keanggotaan dalam Partai Politik sebagaimana pada BAB III angka 1 (satu) huruf e;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
 - e. pengumuman calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diumumkan berdasarkan urutan nomor pendaftaran;
 - f. calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi, selanjutnya mengikuti tahap seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) huruf f untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) huruf f, dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
14. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) huruf f, meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK;

- b. penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - d. Pengetahuan kewilayahan.
15. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas).
 16. KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas).
 17. Dalam hal calon anggota PPK sebagaimana angka 16, terdapat 2 (dua) orang atau lebih nilai yang sama pada peringkat ke 10 (sepuluh) berdasarkan urutan nilai tertinggi, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan paling banyak 9 (sembilan) yang lulus seleksi tertulis.
 18. Dalam hal calon anggota PPK sebagaimana angka 16, terdapat 3 (tiga) orang atau lebih nilai yang sama pada peringkat ke 9 (sembilan) berdasarkan urutan nilai tertinggi, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan paling banyak 8 (delapan) yang lulus seleksi tertulis.
 19. Dalam hal calon anggota PPK sebagaimana angka 16, terdapat 4 (empat) orang atau lebih nilai yang sama pada peringkat ke 8 (delapan) berdasarkan urutan nilai tertinggi, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan paling banyak 7 (tujuh) yang lulus seleksi tertulis.
 20. Dalam hal calon anggota PPK sebagaimana angka 16, terdapat 5 (lima) orang atau lebih nilai yang sama pada peringkat ke 7 (tujuh) berdasarkan urutan nilai tertinggi, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan paling banyak 6 (enam) yang lulus seleksi tertulis.
 21. Dalam hal calon anggota PPK sebagaimana angka 16, terdapat 6 (enam) orang atau lebih nilai yang sama pada peringkat ke 6 (enam) berdasarkan urutan nilai tertinggi, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan seleksi tertulis ulang untuk memenuhi ketentuan angka 16;
 22. Seleksi tertulis ulang dilakukan terhadap calon PPK yang memperoleh nilai yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 21.

23. KPU Kabupaten Rokan melakukan seleksi tertulis ulang sebagaimana dimaksud angka 21, paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pengumuman hasil seleksi tertulis.
24. KPU Kabupaten Rokan Hulu mengumumkan hasil seleksi tertulis, di Papan Pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan pemeriksaan hasil seleksi tertulis berakhir;
25. pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana angka 24, diumumkan berdasarkan urutan abjad nama calon;
26. KPU Kabupaten Rokan Hulu membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK yang dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.
27. calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis, selanjutnya mengikuti tahap seleksi wawancara.
28. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 27.
29. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 28 (dua puluh delapan) meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
 - c. penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - e. Pengetahuan kewilayahan;
 - f. Keahlian mengoperasikan komputer; dan
 - g. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
30. KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 28.

31. KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas
32. Penetapan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 31 (tiga puluh satu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu.
33. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 31 (tiga puluh satu), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
34. Pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
35. KPU Kabupaten Rokan Hulu membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK yang dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi wawancara.
36. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 35 (tiga puluh lima) paling lama 4 (empat) hari sejak berakhirnya masa pengumuman seleksi wawancara.
37. Dalam hal terdapat perubahan hasil penetapan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 32 (tiga puluh dua) maka KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPK dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana angka 36 (tiga puluh enam).
38. Pengumuman hasil seleksi sebagaimana angka 37 (tiga puluh tujuh) berdasarkan peringkat teratas.
39. KPU Kabupaten Rokan Hulu melantik dan mengambil sumpah calon anggota PPK pada peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada angka 37 (tiga puluh tujuh) menjadi Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, 1 (satu) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 38 (tiga puluh delapan).

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kelurahan/Desa, dibentuk PPS.
2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berkedudukan di Kelurahan/Desa.
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

- b. 2 (dua) orang anggota.
- 7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

- 1. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 (empat), diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.
- 2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.
- 3. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
- 5. KPU Kabupaten Rokan Hulu mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a.
- 6. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- 7. KPU Kabupaten Rokan Hulu menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) huruf b.
- 8. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 7 (tujuh) sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu;

- b. 1 (satu) dokumen foto kopi sebagai arsip PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen foto kopi sebagai arsip PPS.
9. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 10. KPU Kabupaten Rokan Hulu mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik.
 11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh), mengikuti seleksi tertulis.
 12. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf d untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 13. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
 14. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas), berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
 15. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas).
 16. KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas).
 17. KPU Kabupaten Rokan Hulu mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas), di tempat yang mudah diakses.
 18. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 16 (enam belas).
 19. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) meliputi :

- a. Rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
20. KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 18 (delapan belas).
21. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- C. Pengambilan Keputusan
1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
 3. Setiap anggota PPS wajib melakukan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
 4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
1. KPPS berkedudukan di TPS.
 2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan hasil seleksi penerimaan anggota KPPS yang dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
7. PPK melalui KPU Kabupaten Rokan Hulu mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Bupati Rokan Hulu untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama

sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu.

8. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
9. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sama dengan masa tugas PPK.
10. Tugas Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh), Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
12. Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf a mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan.
13. Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
14. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas), staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Kelurahan/Desa.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Rokan Hulu meminta kepada Lurah/Kepala Desa untuk menugaskan Pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;

- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Sembilan) Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf a mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
 13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas), staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
 1. PPDP membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih.
 2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu.
 4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan

- b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian Data Pemilih;
 - e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
1. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
 2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) kepada PPK.
 4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada.
 5. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada Bupati.
 6. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.

7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf d apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan

ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. Menerima laporan;
 - b. Meneliti materi laporan;
 - c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Rokan Hulu meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf c, KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat :
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), KPU Kabupaten Rokan Hulu membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
10. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

12. KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan).
13. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
14. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
15. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
16. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu.

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam hal pembentukan PPS dan KPPS yang memuat tentang tata cara pembentukan, Tahapan dan jadwal pembentukan, format Dokumen Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup serta format Pakta Integritas Anggota PPS dan KPPS yang akan digunakan pada proses pembentukan PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu.

BAB XI
P E N U T U P

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembentukan PPK, PPS, KPPS, serta menjadi Pedoman Tata Kerja bagi PPK, PPS, dalam membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kishan Dianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020.

TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN | DURASI | TANGGAL | |
|----|--|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | TANPA PERPANJANGAN PENDAFTARAN | DENGAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN |
| 1 | Pengumuman | 3 Hari | 15-17 Januari 2020 | - |
| 2 | Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten | 7 Hari | 18-24 Januari 2020 | - |
| 3 | Perpanjangan Pendaftaran | 3 Hari | - | 25-27 Januari 2020 |
| 4 | Penelitian Administrasi | 3 Hari | 25-27 Januari 2020 | 28-30 Januari 2020 |
| 5 | Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi | 2 Hari | 28-29 Januari 2020 | 31 Januari - 1 Februari 2020 |
| 6 | Seleksi Tertulis | 1 Hari | 30 Januari 2020 | 2 Februari 2020 |
| 7 | Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis | 3 Hari | 31 Januari-02 Februari 2020 | 3-5 Februari 2020 |
| 8 | Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis | 3 Hari | 3-5 Februari 2020 | 6-8 Februari 2020 |
| 9 | Tanggapan Masyarakat Tahap I | (9 Hari, Yaitu Dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Sampai Selesai Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis) | 28 Januari - 5 Februari 2020 | 31 Januari - 8 Februari 2020 |

| NO | KEGIATAN | DURASI | TANGGAL | |
|----|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | TANPA PERPANJANGAN PENDAFTARAN | DENGAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN |
| 10 | Wawancara | 3 Hari | 8-10 Februari 2020 | 9-11 Februari 2020 |
| 11 | Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar) | 7 Hari | 15-21 Februari 2020 | |
| 12 | Tanggapan Masyarakat Tahap II | 7 Hari | 15-21 Februari 2020 | |
| 13 | Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II | 4 Hari | 22-25 Februari 2020 | |
| 14 | Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II | 3 Hari | 26-28 Februari 2020 | |
| 15 | Pelantikan PPK | - | 29 Februari 2020 | |
| 16 | Masa Kerja PPK Pemilihan 2020 | 9 Bulan | 1 Maret 2020 - 30 November 2020 | |

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN ROKAN HULU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 28/PP.04.2-Pu/1406/KPU-Kab/I/2020, tanggal 15 Januari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Rokan Hulu :

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK KPU Kabupaten Rokan Hulu.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK Kabupaten Rokan Hulu:

1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020**.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK KPU Kabupaten Rokan Hulu

....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. Nama istri/suami *)
c. Jumlah anak orang.
7. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
8. Pengalaman Pekerjaan
a. Khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
e.
b. Non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Karya Tulis/Publikasi
a. Khusus : a.
kepemiluan/ b.
demokrasi c.
d.
b. Non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

10. Pengalaman Organisasi :

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|----|-----------------|---------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020.

FAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020



FAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.


Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama masa jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU dan KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggungjawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas, non partisan dan adil.

7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Yang Menyatakan Janji,



(.....)

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

E L F E N D R I



PAKTA INTEGRITAS
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020


Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Kabupaten Rokan Hulu dan PPK;
3. Bekerja sampai dengan berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,



(.....)

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

E L F E N D R I

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto